

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional untuk mencapai peningkatan yang bagus di perlukan beberapa syarat, syarat tersebut antara lain sektor moneter dengan perbankan atau sektor keuangan dengan perbankan. Perbankan juga merupakan inti dari perekonomian suatu negara yang telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financing intermediation*) artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana (Abidin, 2015). Dengan hadirnya perbankan beserta fungsi-fungsi dan kegiatannya di suatu negara, dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bank yang telah mempunyai teknologi yang bagus akan mempermudah segala bentuk transaksi keuangan. Melalui peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi, telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Perkembangan ini juga membawa pengaruh terhadap perubahan alat pembayaran pada transaksi keuangan, yang tentunya alat pembayaran tersebut semakin canggih dan modern. Adapun metode pembayaran merupakan suatu prosedur yang memperlihatkan sejumlah aliran suatu nilai dari pembeli yang akan dilanjutkan untuk penjual saat transaksi. Sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan alat pembayaran telah berubah-ubah bentuknya mulai dari uang logam, uang kertas

konvensional, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi. Hal ini bisa dilihat ketika masyarakat melakukan kegiatan transaksi suatu pembayaran dengan uang *cash* yang diketahui pada umumnya yang saat ini mulai tergantikan dengan alat pembayaran elektronik (kartu debit, kartu kredit, *e-money*, dll) sebagai alat pembayaran di masyarakat.

Sistem transaksi yang lazim digunakan masyarakat adalah uang kartal berbentuk fisik uang logam dan uang kertas. Selain uang kartal ada juga masyarakat menggunakan *paper-based payment* untuk bertransaksi, *paper-based payment* adalah metode suatu transaksi yang akan dijalankan dengan manual yaitu penerima dan pembeli melakukan transaksi tanpa perantara seperti giro dan cek. Selain menggunakan *paper-based payment*, ada juga pembayaran dengan menggunakan *Electronic payment system* yang masuk dalam instrumen pembayaran non tunai. Perusahaan dan pusat perbelanjaan sudah menggunakan transaksi dengan pembayaran secara non tunai untuk mendukung pertumbuhan transaksi non tunai ini. Cepat, aman dan efisien merupakan faktor pendukung masyarakat Indonesia lebih menggunakan pembayaran non tunai untuk aktivitas berbelanja. Metode pembayaran secara elektronik dimaksudkan untuk menerapkan *technology* terhadap metode pembayaran supaya aktivitas yang dikerjakan oleh instansi bank menjadi akurat, tepat, cepat dengan tujuan meningkatkan produktifitas perbankan. Kartu debit dan kartu kredit merupakan penerapan pemanfaatan teknologi yang berkembang untuk bertransaksi menjadi *electronic payment system*. Warjiyo, P. 2006:91 (dalam Imam Anendro 2016).

Bank Indonesia menjelaskan bahwa berdasarkan kategori fisik dibagi menjadi tiga kategori dalam instrumen pembayaran non tunai yaitu Instrumen

berbasis *paper-based instrument* atau kertas, instrumen berbasis *electronic based instruments* atau elektronik, instrumen berbasis *card based instruments* atau kartu.

Berkembangnya alat pembayaran secara non tunai menjadikan hal tersebut sering dipakai masyarakat untuk alat transaksi pembayaran. Perilaku ini menunjukkan bahwa pembayaran *e-money* yang dilakukan oleh bank maupun lembaga selain bank (LSB), seperti penyelenggara kliring, proses *transfer* keuangan dan sistem penuntasan terakhir atau *settlement* dapat diakses dan dapat digunakan di negara Indonesia. Bertransaksi dengan menggunakan non tunai pada nominal yang lebih besar akan disediakan oleh Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah tujuan keseluruhan penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Alat pembayaran secara non *cash* yang saat ini berkembang di masyarakat, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu Anjungan Tunai Mandiri atau ATM, kartu prabayar, *club card* serta *e-banking* (Bank Indonesia, 2004). Isu yang berkembang tentang sistem pembayaran non tunai pada saat ini adalah pembaharuan sistem pembayaran elektronik berbasis kartu yaitu *e-money* dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Seluruh alat dengan metode pembayaran berbasis kartu, antara lain: *debit card*, *credit card*, kartu ATM juga kartu lain sejenis yang mendukung untuk pembayaran transaksi seperti *e-wallet*, *smart card* dan beberapa alat untuk membayar yang lainnya bisa disamakan dengan kartu disebut dengan APMK. (Bank Indonesia, 2010). Bank Indonesia bukan hanya peduli terciptanya kenyamanan dan efisiensi pada sistem pembayaran, tapi juga kenyamanan akses sampai dengan urusan perlindungan konsumen. Bank Indonesia lebih mengawasi

implementasi asas kesetaraan untuk pengelolaan metode pembayaran. Melihat dari sudut pengamanan konsumen, bagi pelaksana wajib menggunakan dasar pengamanan konsumen secara nyaman dan aman untuk pengelolaan sistem yang telah dibuat.

Berlakunya kebijakan yang telah dibuat Bank Indonesia berwujud Peraturan BI dengan Nomor 11/12/PBI/2009, ada penyelenggara yang ikut serta membangun produk *e-money* guna mendukung kegiatan pemerintah menumbuhkan *cashless society* di Indonesia. Bank Indonesia menjadi pejabat otoritas yang mengendalikan bagian metode pembayaran di Indonesia sudah membuat *Toward a Less Cash Society* yaitu membuat desain sebagai upaya untuk meningkatkan pengguna pembayaran secara non tunai.

Pada saat ini pertumbuhan transaksi pembayaran telah menuju *cashless society* adalah perubahan yang tidak mungkin dihindari. Negara mendapat keuntungan dengan menghemat anggaran untuk bertransaksi dan berharap terjadinya perubahan transaksi yang saat ini menggunakan tunai menjadi pembayaran non tunai. *Cashless Society* dapat dijelaskan sebagai tren yang sedang berkembang di masyarakat untuk melangsungkan transaksi pembayaran dengan penggunaan media pembayaran secara non tunai, sehingga penggunaan uang elektronik bisa mempercepat transaksi pembelian dan lebih efisien dalam penggunaannya.

Selain *debit card* dan *credit card* sebagai alat pembayaran, sistem keuangan yang sedang berkembang ini dapat menghasilkan pembaharuan untuk sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan uang elektronik atau lebih di

kenal yang disebut *e-money*. Penerapan pembayaran non tunai (*cashless society*) Indonesia merupakan hal yang baru dan dalam tahap awal. Agustus 2014, Bank Indonesia mencanangkan GNNT dengan harapan masyarakat di Indonesia lebih aktif dalam bertransaksi pembayaran menggunakan non tunai (*cashless society*).

E-money adalah instrumen pembayaran non tunai saat ini baru dirasakan oleh masyarakat seiringnya berkembangnya teknologi. *E-money* mempunyai kelebihan dibandingkan instrumen pembayaran elektronik yang lain, yaitu mengedepankan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan setiap bertransaksi. Sebagai alat pembayaran yang baru dikenal di Indonesia, *e-money* memiliki tujuan agar penggunaan uang tunai mengalami pengurangan di tingkat pertumbuhannya. Perkembangan uang elektronik menumbuhkan *trendless cash society*, yaitu suatu kegiatan masyarakat yang bertransaksi menggunakan non tunai dengan memperhatikan kemudahan dan kenyamanan yang akan ditawarkan oleh alat transaksi tersebut Waspada, Ikaputera. 2012 (Parastiti et al., 2015). Apabila dikaitkan dengan isu berkembangnya sistem pembayaran secara elektronik, hasilnya terbukti lebih efisien dan efektif dari sistem pembayaran secara *paper based*, jadi bisa dijelaskan sistem pembayaran secara non tunai menunjukkan proses menuju transaksi dengan lebih baik dan efisien.

Sejak perkembangan sistem pembayaran secara non tunai memerlukan biaya tidak lebih dari sepertiga sampai dengan setengah dari sistem pembayaran tunai berbasis *paper based* dengan ini dapat dijelaskan biaya yang digunakan dalam sistem pembayaran bisa berkurang dengan mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik. Perkembangannya, beberapa negara telah menggunakan dan menemukan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *e-money*,

yang memiliki karakter secara berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah dijelaskan sebelumnya APMK (kartu debit, kartu kredit dan kartu ATM). *E-money* tidak memerlukan keterkaitan langsung (*on-line*) dan proses otorisasi dengan rekening nasabah karena *e-money* adalah produk *stored value* yaitu menyimpan nilai dana tertentu (*monetary value*) yang sudah tersimpan didalam alat pembayaran yang akan digunakan. Uang elektronik ialah uang yang digunakan pada transaksi internet dengan menggunakan sistem elektronik. Transaksi ini biasanya menggunakan penggunaan jaringan komputer (seperti sistem penyimpanan harga digital dan internet).

Seiring berkembangnya teknologi bank sentral berbagai negara telah rame-rame mempertimbangkan untuk menerbitkan uang digital khususnya negara Indonesia kita sendiri dikutip dari cnbcindonesia.com Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa bank sentral akan menerbitkan mata uang digital "Kami rumuskan Central Bank Digital Currency yang BI akan terbitkan dan edarkan dengan bank-bank dan *fintech* secara *wholesale* dan ritel," ujar Perry Warjiyo. Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan bank sentral lainnya untuk mengeluarkan mata uang digital ini dan beliau juga menegaskan bahwa sesuai undang-undang di Indonesia hanya ada 1 mata uang yakni Rupiah. Mata uang ini adalah pengganti uang tunai (*cash*) yang beredar di pasar. Peredaran dan posokan uang digital ini dikendalikan langsung oleh bank sentral dengan seiring berkembang teknologi yang makin pesat dan perubahan gaya hidup ini, membuat minat masyarakat terutama milenial zaman *now* menggunakan uang elektronik untuk proses transaksi harian. Peningkatan transaksi uang elektronik ini dikarenakan adanya pertumbuhan transaksi secara *online* yang tersebar

di *merchant - merchant offline, e-commerce*, maupun hingga transportasi *daring*. Adapun uang elektronik/digital yang kerap untuk jadi andalan masyarakat zaman sekarang yaitu OVO, Gopay, Link Aja, Flash, *E-money* Mandiri dan Brizzi.

Pada penelitian Sebelumnya yang dilakukan menurut Innayah Permata Sari dan Wahyu Ario Pratomo tentang Kinerja Keuangan Bank Pemerintah Sebelum dan Sesudah Implementasi Kebijakan Good Corporate Governance (GC) dengan hasil penelitian Bahwa Bank BRI dan Bank BTN memiliki perbedaan yang signifikan setelah penerapan GCG, sedangkan Bank Mandiri Dan Bank BNI tidak memiliki perbedaan yang signifikan setelah penerapan GCG Penelitian Dina Nafia dan Sunandar (2016) yang meneliti tentang Perbedaan Penerimaan Pajak penghasilan sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, penelitian ini menghasilkan perhitungan dengan analisis uji beda melalui Uji t diperoleh besarnya perbedaan rata-rata yang ditunjukkan karena bernilai negatif maka berarti kelompok pertama (penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2011) memiliki nilai rata-rata lebih rendah dari pada kelompok kedua (penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 2012).

Electronic Funds Transfer (EFT) adalah salah satu contoh uang elektronik (wikipedia) Kehadiran dan populernya *e-money* ini, mereka juga harus mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan *e-money* sebagai pengganti uang tunai. Berikut kekurangan *e-money*. Pertama, secara keseluruhan tidak semua transaksi bisa menggunakan *e-money* karena *e-money* hanya bisa dipakai di toko yang sudah bekerja sama dengan penerbit. Kedua, risiko ketika pengguna kehilangan kartu atau piranti yang dipakai menyimpan *e-money*, maka seluruh uang yang tersimpan dalam kartu tersebut hilang. Namun ada juga kelebihan *e-*

money dibandingkan dengan uang fisik. Pertama, dapat melakukan berbagai transaksi tanpa membawa uang fisik. Kedua, bisa melakukan transaksi lebih cepat karena tinggal mengurangi nilai di *e-money* sesuai dengan nilai transaksi, tak perlu menghitung berlembar uang. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*). Ditengah keadaan pandemik virus corona (*covid-19*) telah menimbulkan krisis kesehatan hingga krisis ekonomi global. Namun di sisi lain pandemik *covid-19* menimbulkan tren baru di sisi finansial, yakni secara digital dan guna meredam penyebaran *covid-19*. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk diminta mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga cara bertransaksipun diubah menjadi ke arah digital.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan Apakah terdapat perbedaan penggunaan *E-money* sebelum dan sesudah kebijakan Bank Indonesia tentang GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) pada tahun 2014 dan apakah terdapat peningkatan transaksi penggunaan *E-money* setiap tahunnya.

. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan uang elektronik lebih kecil dibandingkan dengan dengan penggunaan uang tunai dan perputaran uang menjadi meningkat karena dampak penggunaan uang elektronik. Maka di sini penulis merasa penting untuk meneliti mengenai penggunaan kartu pembayaran elektronik (*e-money*). Di dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada masyarakat di indonesia dalam penggunaan *e-money* sebagai alat untuk pembayaran atau bertransaksi sebelum dan sesudah kebijakan Bank Indonesia mengenai Gerakan Nasional Non Tunai pada tahun 2014.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan penggunaan *E-money* sebelum dan sesudah kebijakan Bank Indonesia tentang GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) pada tahun 2014?
2. Apakah terdapat peningkatan transaksi penggunaan *E-money* setiap tahunnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penggunaan *e-money* sebelum dan sesudah kebijakan Bank Indonesia tentang GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) pada tahun 2014.
- b) Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan transaksi penggunaan *e-money* setiap tahunnya

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penggunaan *e-money* setelah kebijakan Bank Indonesia tentang GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) tahun 2014,

serta dapat sebagai bahan informasi dalam penambahan literatur bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

b) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pendukung adanya kebijakan Bank Indonesia tentang GNNT dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengguna *e-money* nantinya.

c) Bagi akademisi

Sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Ponorogo, khususnya mahasiswa-mahasiswi jurusan Manajemen Keuangan.

